



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

M A N A D O

P U T U S A N

Nomor : 139 - K / PM.III- 17/ AD / VIII /
2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roni Pusa Abdul Mahmud
Pangkat / Nrp : Serda / 521382
J a b a t a n : Ba Kodim 1304 / Gorontalo
K e s a t u a n : Kodim 1304 / Gorontalo
Tempat dan tanggal lahir : Gorontalo, 25 - 4 -
1962
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Desa Tualango Kec. Telaga
Kab. Gorontalo.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Januari 2008 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dandim 1304 / Gorontalo selaku Anikum Nomor : Skep / 04 / I /2008 tanggal 28 Januari 2008 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Skep / 05 / I / 2008 tanggal 28 Januari 2008 dari Dandim 1304 / Gorontalo selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini Nomor : BP- 36 / A- 31 / XII / 2006 tanggal 22 Desember 2006.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 131 selaku Papera Nomor : Kep/ 18 / IV / 2008 tanggal 22 April 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 34 / V / 2008 tanggal 26 Mei 2008.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 34 / V / 2008 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

/ 1. Tuntutan . . .

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : ” **Pengulangan desersi diwaktu damai** ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani

penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

- Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi pelaku desersi An. Terdakwa Serda Roni Puasa Abdul Nrp. 521382, Babinsa Ramil 1304-03 / Kota Barat Kodim 1304 / Gorontalo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan Kodim 1304 / Gorontalo pada tanggal 13 Juli 2007.

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembebasan Narapidana An. Serda Roni Puasa A.M Nrp. 521382 pada hari Senin tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu enam yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pgs. Kamasmil Makassar pada tanggal 6 Maret 2006.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah kembali ke kesatuan asal An. Serda Roni Puasa A.M Nrp. 521382 dari Pgs. Kamasmil Makassar Nomor : Sprin / 27 / III / 2006 tanggal 6 Maret 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pgs. Kamasmil Makassar pada tanggal 6 Maret 2006.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa akan berdinias lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut

:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Empat belas bulan September Tahun Dua ribu enam, sampai dengan tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua ribu tujuh setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun Dua ribu tujuh di Makodim 1304/Gorontalo Propinsi Gorontalo, setidak-tidaknya ditempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :

/ “ **Militer . . .**

“ **Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan pengulangan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari** “ dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan secatam di Secata B Wangurer Bitung, dilanjutkan dengan kejuruan Infantri di Nongan setelah lulus dilantik dengan pangkat prada kemudian ditempatkan di Yonif 712 /Wt. Pada tahun 1985 dimutasikan ke Korem 131/Stg, kemudian pada tahun 1993 dimutasikan ke Kodim 1304/Gorontalo. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Ter di Rindam VII/Wrb Pakatto setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim1310/Bitung, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 1304/Gorontalo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 521382.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 September 2006 telah meninggalkan kesatuan Kodim 1304 / Gorontalo tanpa ijin Dandim 1304 / Gorontalo atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa menderita penyakit Diabetes.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di Desa Tualango Kec. Talaga Kab. Gorontalo, kemudian pergi ke Desa Bululi Kec. Paguyaman Kab. Bualemo dengan tujuan berobat, selama itu Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri pada tanggal 8 Juli 2007 kepada Dan Unit Intel Kodim 1304 / Gorontalo (Pelda Efendi).

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1304 / Gorontalo tanpa seijin Dandim 1304 / Gorontalo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 September 2006 sampai dengan tanggal 8 Juli 2007 atau selama 9 (sembilan) bulan 24 hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

8. Bahwa Terdakwa pernah dipidana berdasarkan putusan Dilmil III- 17 Manado Nomor : Put / 45-K / PM.III- 17/ AD / VII / 2005 tanggal 26 Juli 2005 dalam kasus desersi dimasa damai, dipidana dengan pidana penjara selama 5 bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dan pidana telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer berdasarkan Berita Acara pembebasan narapidana An. Serda Roni Puasa Nrp. 521382 dari Kamasmil Makassar tanggal 6 Maret 2006.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diancam dengan pidana dalam **pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.**

Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa atas dasar dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : Maman Mustaman
Pangkat / Nrp : Serma /
291003704770
Jabatan : Batiminpers
Kesatuan : Kodim 1304 / Gorontalo
Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 18
April 1970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel.
Tuladengi Kec. Telaga Kab.
Gorontalo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2006 saat ia mutasi ke Kodim 1304/Gorontalo namun tidak ada hubungan darah atau semenda dengan Terdakwa dan hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1304/Gorontalo sejak tanggal 15 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 8 Juli 2007.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan awalnya Terdakwa pindahan dari Korem 131/Stg dan baru sekitar 1 minggu melaksanakan tugas di Kodim 1304/Gorontalo lalu Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di Kodim 1304/Gorontalo berlaku prosedur perijinan bila hendak bepergian dan semua anggota mengetahui hal itu namun Terdakwa tidak melakukannya.
5. Bahwa setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan berusaha mencari serta mengecek dirumah Terdakwa maupun kepada keluarganya namun tetap tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
7. Bahwa Saksi tidak tahu secara persis penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan namun menurut informasi, Terdakwa berobat karena sakit.

8. / 8.
Bahwa . . .

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri dan melapor ke Dandim 1304 / Gorontalo.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah Gorontalo dalam keadaan aman dan damai serta saat itu Kodim 1404/Gorontalo tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa selain perkara ini, Terdakwa juga sedang menjalani persidangan dalam kasus meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 34 (tiga puluh empat) hari dan Terdakwa saat ini juga ditahan dan diperiksa oleh Denpom VII/1 Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam perkara dugaan pencurian barang-barang elektronik.

11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak pantas dan tidak layak lagi menjadi anggota TNI-AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : Edwin Kapu.
Pangkat / Nrp : Serda / 31930546360974
Jabatan : Bamin Intel
Kesatuan : Kodim 1304 / Gorontalo
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 6 September 1974
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Desa Tuladengi Kel. Tuladengi Kec. Telaga Kab. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Kodim 1304/gorontalo namun tidak ada hubungan darah atau semenda dan hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1304/Gorontalo sejak tanggal 15 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 8 Juli 2007.
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa merupakan personil yang dimutasi dari Makorem 131/Stg yang baru sekitar 1 (satu) minggu melaksanakan tugas di Kodim 1304/Gorontalo lalu setelah itu Terdakwa meninggalkan kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui jika di Kodim 1304/Gorontalo berlaku prosedur perijinan bila ada keperluan baik dinas maupun pribadi dan hal itu berlaku untuk semua anggota namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
5. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berusaha untuk mencari dan mengecek di rumah Terdakwa maupun kepada keluarganya namun hasilnya tetap nihil.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena sakit gula yang tidak kunjung sembuh dan berobat kampung di Desa Bululi Kec. Paguyaman Kab. Gorontalo serta akibat adanya berita di koran yang memuat berita bahwa Terdakwa terlibat pencurian sepeda motor.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan melapor ke Dandim 1304/Gorontalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id /

9. Bahwa . . .
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah Gorontalo dalam keadaan aman dan damai serta saat itu Kodim 1404/Gorontalo tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa selain perkara ini, Terdakwa juga sedang menjalani persidangan dalam perkara meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 34 (tiga puluh empat) hari dan Terdakwa saat ini juga ditahan dan diperiksa di Denpom VII/1 Manado dalam perkara pencurian barang-barang elektronik yang diduga melibatkan Terdakwa.

11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak pantas dan tidak layak lagi menjadi anggota TNI-AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan secatam di Secata B Wangurer Bitung, dilanjutkan dengan kejuruan Infantri di Nongan setelah lulus dilantik dengan pangkat prada kemudian ditempatkan di Yonif 712 /Wt. Pada tahun 1985 dimutasikan ke Korem 131/Stg, kemudian pada tahun 1993 dimutasikan ke Kodim 1304/Gorontalo. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Ter di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1310 / Bitung, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 1304/Gorontalo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 521382.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1304 / Gorontalo sejak tanggal 15 Agustus 2006 dan kembali tanggal 8 Juli 2007 atas kesadaran sendiri dengan melapor dan menyerahkan diri kepada Dandim 1304 / Gorontalo.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena menderita penyakit Diabetes dan melakukan perobatan pada dukun kampung di Desa Bululi Kec. Paguyaman Kab. Gorontalo serta merasa takut berada di kesatuan karena ada berita di koran tentang keterlibatan Terdakwa dalam curanmor.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan di Kodim 1304 / Gorontalo bilamana ada keperluan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah Gorontalo dalam keadaan aman dan damai serta saat itu Kodim 1404/Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sedang melakukan tugas operasi militer.

7. Bahwa selain perkara ini, Terdakwa juga sedang menjalani persidangan dalam perkara yang sama yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 34 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan tanggal 21 Januari 2008 dan saat ini Terdakwa juga ditahan dan diperiksa di Denpom VII/ 1 Manado sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian barang-barang elektronik di Gorontalo.

8. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 pernah disidangkan di Pengadilan Militer III- 17 Manado dalam kasus desersi dan dipidana selama 5 bulan dan pidananya telah dilaksanakan di Masmil Makassar sesuai dengan Surat Perintah

/
kembali . . .
kembali ke kesatuan asal An. Terdakwa (Serda Roni Puasa) dari Pgs. Kamasmil Makassar Nomor: Sprin/27/III/2006 tanggal 6 Maret 2006.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui atas segala dan karena perbuatannya yang telah mencemarkan nama baik kesatuannya maupun institusi TNI, Terdakwa menyadari jika dirinya sudah tidak layak lagi untuk tetap sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi pelaku desersi An. Terdakwa Serda Roni Puasa A.M Nrp. 521382, Babinsa Ramil 1304- 03 Kota Barat Kodim 1304/Gorontalo yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh komandan Kodim 1304/Gorontalo pada tanggal 13 Juli 2007.

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembebasan Narapidana An. Serda Roni Puasa A.M Nrp. 521382 pada hari senin tanggal enam bulan Maret Tahun dua ribu enam yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pgs. Kamasmil Makassar pada tanggal 6 Maret 2006.

- 1 (satu) lembar foto copy sprin kembali kekesatuan An. Serda Roni Puasa A.M Nrp. 521382 dari Pgs Kamasmil Makassar nomor Sprin/27/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pgs. Kamasmil Makassar pada tanggal 6 Maret 2006.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan secata di Secata B Wangurer Bitung, dilanjutkan dengan kejuruan Infantri di Noongan setelah lulus dilantik dengan pangkat prada kemudian ditempatkan di Yonif 712 /Wt. Pada tahun 1985 dimutasikan ke Korem 131/Stg, kemudian pada tahun 1993 dimutasikan ke Kodim 1304/Gorontalo. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Ter di Rindam VII / Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1310/ Bitung, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 1304/Gorontalo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 521382 dan masih aktif.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2006 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1304 / Gorontalo menuju Desa Bululi Kec. Paguyaman Kab. Bualemo dan tinggal di rumah Sdr. Suna Jafaar guna mengobati penyakit yang dialami Terdakwa yaitu Diabetes.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1304/Gorontalo sejak tanggal 15 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 8 Juli 2007 atau selama kurang lebih 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hari secara berturut turut atau 10 bulan dan 23 hari.
4. Bahwa . . .
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika di kesatuannya ada prosedur perizinan bilamana ada keperluan dalam waktu tertentu yaitu dengan mengisi buku corp rapor dan mengajukan permohonan kepada Komandan kesatuan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena penyakit Diabetes yang dideritanya serta perasaan takut karena adanya berita di koran yang menyebutkan Terdakwa terlibat dalam curanmor.
6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa berada di Paguyaman dan di rumahnya serta berpindah-pindah tempat karena takut dicari-cari staf intel Kodim dan aparat yang berwajib.
7. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2007 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan menyerahkan diri dengan melapor pada Dandim 1304/Gorontalo.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai dan saat itu Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa benar selain perkara desersi yang saat ini sedang disidangkan, Terdakwa juga sedang menjalani pemeriksaan di Pengadilan Militer III- 17 Manado dalam perkara yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh empat) hari sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan tanggal 21 Januari 2008 dan juga pada saat ini Terdakwa dalam status ditahan di Denpom VII/1 Manado dalam rangka pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat perkara pencurian barang - barang elektronik di Gorontalo.

10. Bahwa benar Terdakwa telah pernah dipidana oleh Mahkamah Militer III- 17 Manado berdasarkan putusan Mahkamah Militer III- 17 Manado Nomor : Put / 45-K / PM.III- 17 / AD / VII / 2005 tanggal 26 Juli 2005 dalam perkara desersi dimasa damai, yang dalam amarnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara. Sesuai amar tersebut telah dilaksanakan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer Makassar sebagaimana Berita Acara pembebasan narapidana An. Serda Roni Puasa Nrp. 521382 dari Kamasmil Makassar tanggal 6 Maret 2006.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian seluruh unsur-unsur dakwaannya namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. **Militer.**
2. **Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.**
3. **Dalam waktu damai.**
4. **Lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak**

/
telah . . .
telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Unsur Kesatu : “ Militer ”.**

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut UU TNI No. 39 Tahun 2004 adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengertian Militer sesuai dengan Tentara yang pada pokoknya diartikan sebagai Warganegara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Di Indonesia yang dinamakan Militer terdiri dari TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU. Seorang Militer ditandai dengan adanya pemakaian Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan yang didalam melaksanakan tugas berdinastis memakai pakaian seragam sesuai matryanya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan secatam di Secata B Wangurer Bitung, dilanjutkan dengan kejuruan Infantri di Noongan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 712 /Wt. Pada tahun 1985 dimutasikan ke Korem 131/Stg, kemudian pada tahun 1993 dimutasikan ke Kodim 1304/Gorontalo. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Ter di Rindam VII / Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1310/Bitung, selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Kodim 1304/Gorontalo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 521382 dan masih aktif.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera Nomor : Kep / 18 / IV / 2008 tanggal 22 April 2008 dari Danrem 131/ Santiago selaku Papera dihadapkan Terdakwa Roni Puasa Abdul Mahmud, Serda NRP 521382 ke persidangan Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diadili perkaranya sebagai Terdakwa.

3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu " **Militer** " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Bahwa menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja menghendaki dan menyadari terjadinya suatu perbuatan beserta dengan akibatnya , sedangkan yang dimaksud dengan salahnya adalah karena kelalaian, kealpaan, kurang perhatian, salah perhitungan dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah tidak beradanya seseorang (dalam hal ini Terdakwa) dalam suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas kewajibannya sesuai dengan tanggung jawabnya (yaitu di kesatuannya).



Berdasarkan . . .

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2006 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1304/Gorontalo menuju Desa Bululi Kec. Paguyaman Kab. Bualemo dan tinggal dirumah Sdr. Suna Jafaar guna mengobati penyakit yang diderita Terdakwa yaitu Diabetes.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan dilakukan tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya / tanpa seizin dari Komandan kesatuan dengan alasan karena merasa tidak akan diizinkan, padahal Terdakwa mengetahui tentang prosedur tersebut.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah untuk mengobati penyakit Diabetesnya yang kambuh dan juga karena merasa takut akibat adanya berita di koran yang menyebutkan Terdakwa diduga terlibat dalam curanmor.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di Paguyaman dan di rumahnya serta berpindah-pindah tempat karena takut dicari-cari staf intel Kodim dan aparat yang berwajib.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2007 , Terdakwa atas kesadarannya sendiri kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri dan melapor kepada Dandim 1304/Gorontalo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ **Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin** “.

3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah Terdakwa atau seorang Prajurit saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara RI dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan perang dengan Negara lain dan Kesatuan tempat Terdakwa bertugas tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2006 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan kodim 1304/Gorontalo menuju Desa Bululi Kec. Paguyaman Kab. Bualemo dan tinggal dirumah Sdr. Suna Jafaar guna mengobati penyakit yang dialami Terdakwa yaitu Diabetes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2007 Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri dengan melapor kepada Dandim 1304/Gorontalo.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1304/Gorontalo sejak tanggal 15 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 8 Juli 2007 atau selama kurang lebih 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hari secara berturut turut atau 10 bulan dan 23 hari.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa berada di Paguyaman dan di rumahnya serta berpindah-pindah tempat karena takut dicari-cari staf intel Kodim dan aparat yang berwajib.

Bahwa . . . / 5.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara RI dalam keadaan damai dan saat itu Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga " **Dalam waktu damai** " Telah terpenuhi.

4. **Unsur Keempat** : " **Lebih lama dari tiga puluh hari , ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan** ".

Bahwa unsur ini merupakan batas / jangka waktu terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Bahwa mengenai unsur " ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan " ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2006 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan kodim 1304/Gorontalo menuju Desa Bululi Kec. Paguyaman Kab. Bualemo dan tinggal di rumah Sdr. Suna Jafaar guna mengobati penyakit yang dialami Terdakwa yaitu Diabetes.

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2007 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan menyerahkan diri dengan melapor kepada Dandim 1304/Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1304/Gorontalo sejak tanggal 15 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 8 Juli 2007 atau selama kurang lebih 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hari secara berturut turut atau 10 bulan dan 23 hari.

4. Bahwa benar waktu selama 323 (tiga ratus dua puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 hari.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana oleh Mahmil III- 17 Manado berdasarkan putusan Mahmil III- 17 Nomor : Put/45-K/PM.III- 17/AD/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 dalam kasus desersi dimasa damai, dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dan pidananya tersebut telah dijalani Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer Makassar sesuai dengan Berita Acara Pembebasan Narapidana An. Serda Roni Pusa Nrp. 521382 dari Kamasmil Makassar tanggal 6 Maret 2006

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalani pidana pada perkara desersi yang sebelumnya dan telah dibebaskan pada tanggal 6 Maret 2006 sebagaimana Berita Acara Pembebasan Narapidana dari Kamasmil Makassar, kemudian Terdakwa melakukan kembali perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut yaitu sejak tanggal **15 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 8 Juli 2007** dan

/ beberapa . . .

beberapa bulan kemudian kembali melakukan tindak pidana desersi yaitu sejak tanggal **17 Desember 2007 sampai dengan tanggal 21 Januari 2008**.

7. Bahwa benar batas waktu setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di Masmil Makassar tanggal 6 Maret 2006 sampai dengan Terdakwa mengulangi melakukan kembali tindak pidana desersi tersebut pada tanggal **15 Agustus 2006** maupun pada tanggal 17 Desember 2007 adalah belum lewat waktu 5 (lima) tahun sejak pidana yang sebelumnya telah dijalani Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur : “ **Lebih lama dari tiga puluh hari , ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “ .**

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ **Pengulangan desersi dimasa damai “** sebagaimana diatur dalam pasal **87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin disebabkan penyakit Diabetes, merupakan alasan yang mengada-ada karena sesungguhnya yang terjadi adalah akibat Terdakwa merasa takut dan berupaya untuk seolah-olah tidak terlibat masalah curanmor yang beritanya dimuat di koran lokal terbitan Gorontalo, meskipun perkaranya tersebut tidak sampai disidangkan di Pengadilan Militer III- 17 Manado namun indikasi terhadap hal itu mendekati kenyataan sehubungan dengan keadaan Terdakwa yang saat ini juga sedang diperiksa dan ditahan di Denpom VII / 1 Manado karena Terdakwa diduga terlibat dalam kasus pencurian barang-barang elektronik di Gorontalo.

Bahwa dari berbagai hal tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang sulit merubah diri serta tidak pernah merasa malu dengan perbuatannya yang juga berdampak terhadap kesatuannya yang turut menanggung beban moral akibat tingkah laku dan perbuatan Terdakwa yang sangat menganggap remeh terhadap berbagai aturan kedisiplinan karena Terdakwa lebih mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Bahwa segala perbuatan Terdakwa, terutama sejak selesai menjalani pidananya Lembaga Pemasyarakatan Militer Makassar seharusnya tidak perlu terjadi dan diulangi lagi oleh Terdakwa namun karena rendahnya tingkat disiplin yang dimiliki Terdakwa sehingga akhirnya tindak pidana yang sama kembali dilakukan Terdakwa dan bahkan ada indikasi bervariasi.

Bahwa perbuatan tersebut, seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai seorang prajurit yang pernah disidangkan dan dijatuhi pidana di Ba Bahwa di

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu perbuatan yang kurang memahami sendi-sendi dalam kehidupan prajurit yang dalam setiap berbuat dan bertindak senantiasa telah diatur dengan berbagai norma termasuk tentang perijinan.

/ Bahwa . . .

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Institusi TNI, dalam hal ini Kodim 1304/Gorontalo terutama tentang penyiapan personil untuk pelaksanaan tugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat insya dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah lama berdinass.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di lingkungan TNI-AD, baik Sapta Marga maupun Sumpah Prajurit khususnya di Kodim 1304/Gorontalo.
2. Alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan terlalu mengada-ada ini menunjukkan perilaku Terdakwa yang lebih mendahulukan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.
3. Terdakwa telah pernah disidangkan di Pengadilan Militer III- 17 Manado dalam perkara yang sama yaitu desersi dimasa damai dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang telah dijalannya di Lembaga Pemasarakatan Militer Makassar yang berakhir tanggal 6 Maret 2006.
4. Beberapa bulan setelah menjalani pidana tersebut diatas, Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2006 sampai dengan 8 Juli 2007 (pemeriksaan saat ini)
5. Terdakwa kembali melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan tanggal 21 Januari 2008 dan perkaranya saat ini juga sedang disidangkan di Pengadilan Militer III- 17 Manado.
6. Terdakwa saat ini juga sedang ditahan dan diperiksa di Denpom VII/ 1 Manado sehubungan dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara pencurian barang-barang elektronik di Gorontalo.
7. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk merubah sikap maupun kebiasaannya, meskipun telah pernah dipidana dan bahkan mengulangi perbuatan yang sama maupun tindak pidana lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas TNI-AD, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari dengan alasan mengobati penyakit Diabetesnya hanyalah alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dibuat- buat untuk

/ menghindari . . .

menghindari pencarian dari pihak berwajib yang mensinyalir Terdakwa terlibat dalam perkara curanmor sesuai yang dilansir oleh koran terbitan Gorontalo. Hal ini diperkuat dengan tindakan kesatuan yang mencari Terdakwa ke wilayah sekitar Paguyaman demikian juga ketika ditanyakan kepada kerabat Terdakwa ternyata hasinya nihil karena Terdakwa selalu berpindah-pindah untuk menghindari pencarian tersebut. Sikap Terdakwa yang memandang remeh aturan kedisiplinan yang berlaku dan tidak peduli terhadap kewajiban dinas sehingga Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak bisa lagi dibina.

2. Bahwa jangka waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah sangat lama yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap sikap mental anggota TNI lainnya di kesatuan untuk berbuat hal yang sama selain itu juga menyulitkan pembinaan personil yang dilakukan oleh kesatuan.
3. Bahwa selain kasus ini Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer III- 17 Manado dalam kasus yang sama yang dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan telah dijalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer Makassar namun setelah itu kembali melakukan tindak pidana yang sama dan bahkan masih ada lagi perkara desersi selama 34 (tiga puluh empat) hari sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan 21 Januari 2008 serta tindak pidana pencurian yang diduga melibatkan Terdakwa saat ini dalam tahap penyidikan di Denpom VII/1 Manado.
4. Bahwa dari semua itu menunjukkan diri Terdakwa tidak jera dihukum dan tidak berusaha merubah tabiatnya untuk tidak lagi melanggar hukum serta tidak ada kemauan Terdakwa untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai anggota TNI- AD.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan, oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat - surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi pelaku desersi An. Terdakwa Serda Roni Puasa A.M Nrp. 521382, Babinsa Ramil 1304-03 Kota Barat Kodim 1304/Gorontalo yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh komandan Kodim 1304/Gorontalo pada tanggal 13 Juli 2007.

/ - 1 (satu) . . .

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pembebasan narapidana An. Serda Roni Puasa A.M Nrp. 521382 pada hari Senin tanggal enam bulan Maret Tahun dua ribu enam yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pgs. Kamasmil Makassar pada tanggal 6 Maret 2006.

- 1 (satu) lembar foto copy sprin kembali kekesatuan An. Serda Roni Puasa A.M Nrp. 521382 dari Pgs Kamasmil Makassar nomor Sprin/27/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pgs. Kamasmil Makassar pada tanggal 6 Maret 2006.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut dari sejak semula merupakan satu bagian dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat perlu diadakan penahanan terhadap diri Terdakwa.

Mengingat : **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Roni Puasa Abdul Mahmud Nrp. 521382** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pengulangan desersi di masa damai."**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) Tahun dan 2(dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI- AD.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi pelaku desersi An. Terdakwa Serda Roni Puasa A.M Nrp. 521382, Babinsa Ramil 1304- 03 Kota Barat Kodim 1304/Gorontalo yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh komandan Kodim 1304/Gorontalo pada tanggal 13 Juli 2007.

/ 1 (satu) . . .

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembebasan Narapidana An. Serda Roni Puasa A.M Nrp. 521382 pada hari Senin tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu enam yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pgs. Kamasmil Makassar pada tanggal 6 Maret 2006.

- 1 (satu) lembar foto copy sprin kembali ke kesatuan An. Serda Roni Puasa A.M Nrp. 521382 dari Pgs. Kamasmil Makassar Nomor : Sprin 27 / III / 2006 tanggal 6 Maret 2006 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pgs. Kamasmil Makassar pada tanggal 6 Maret 2006.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

/ Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)